Implementasi Program Digitalisasi pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

Juwita Patriana
202051031

Dosen Penguji 1
Iskandar, S.Sos., M.I.P.

Dosen Penguji 2
Jimmy N, S.P., M.I.P.

Dosen Pembimbing
Syaini, S.Sos., M.I.P.

Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kabupaten Bulungan mengambil langkah dalam mendukung regulasi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bulungan. Inovasi untuk menjawab kebutuhan transformasi digital tersebut, diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan dengan menyusun Strategi Desa Go Digital

Melalui program Desa Go Digital pemerintah Desa Antutan memunculkan sebuah inspirasi untuk membangun desa digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidupnya. Website desa yang merupakan salah satu produk digital teknologi di wilayah pedesaan sebagai sebuah interaksi yang kompleks antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Pelayanan publik berbasis website desa ini digunakan untuk mengakses informasi dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang ada di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas

Permasalahan yang ada di Desa Antutan

1	Masyarakat masih menggunakan pelayanan manual di kantor desa untuk administrasi, seharusnya bisa dilakukan secara online.
2	Kurang pemahaman tentang desa digital dan pelayanan berbasis digital oleh masyarakat.
3	Locus digital Desa Antutan pada bidang pelayanan administrasi publik, namun kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti mengenai produk-produk digital merupakan hambatan
4	Kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai produk-produk digital pemerintah desa.

Rumusan Masalah

1

Bagaimana Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan?

2

Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan?

Tujuan Penelitian

1

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

2

Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

Manfaaat Penelitian

1

Secara teoritis secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian tentang Program Digitalisasi Desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat Desa menjadi masyarakat yang maju melalui program Desa Go Digital yang dicanangkan diberbagai desa di Kabupaten Bulugan

2

Secara praktis memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai Implementasi Program Digitalisasi Desa

Kerangka Berpikir Penelitian

Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

Perbup Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. Efektivitas;
b. Keterpaduan;
c. Kesinambungan;
d. Efisiensi;
e. Akuntabilitas;
f. Interoperabilitas; dan
g. Keamanan

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten BulunganProgram Digitalisasi

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti

Berikut sumber data penelitian :

No	Posisi/Jabatan Informan	Sumber Data	Jumlah
1	Kepala Desa	Primer	1 Orang
2	Staff Desa KAUR Pemerintahan	Primer	1 Orang
3	Semua Ketua RT	Primer	7 Orang
4	Masyarakat	Primer	14 Orang
	Total		**23 Orang**
1	Kantor Desa	Sekunder	Dokumentasi, Website Desa, SK Desa, Artikel, Referensi Lain

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada hal bagaimana Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Sehingga peneliti menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam Subarsono, 2022) untuk mengetahui penerapan implementasi kebijakan desa digital, dengan indikator yang ada di dalam teori.

1. Bagaimana Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan beradasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip Efektivitas, Keterpaduan, Kesinambungan, Efisiensi, Akuntabilitas, Interoperabilitas, Dan Keamanan ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan ?

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi dilakukan guna mengumpulkan data mengenai proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak (Arikunto, 2019: 172).

Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena penelitian memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang diteliti

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Digitalisasi Desa Antutan

Penulis menyarankan untuk mengimplementasikan riset aksi dengan mitra guna mengembangkan konsep desa digital dalam beberapa aspek, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, pengembangan potensi, serta mekanisme aduan berbasis digital. Observasi penulis menemukan masalah utama di desa-desa dampingan, antara lain pengatahuan dan keterampilan perangkat desa yang belum memadai, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, serta tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis merekomendasikan strategi, antara lain menjangkau dan membuka partisipasi kelompok milenial desa, memperkuat dan memberdayakan kelompok milenial, serta menjalin kolaborasi dan integrasi dengan pihak yang peduli pada pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan SPBE berdasarkan prinsip :

- **Efektivitas**

Menurut penulis pemerintah dan layanan publik di seluruh desa mengenali faktor-faktor ini dan memperhatikan perlunya berinovasi. Di Kabupaten Bulungan, berinovasi untuk masa depan kita adalah pilar utama layanan publik. Berbagai langkah telah dilakukan di seluruh layanan publik untuk mengimplementasikan visi tersebut, khususnya untuk mempromosikan budaya inovasi dalam layanan publik. Pada kajian ini penulis berfokus pada sejauh mana efektivitas pelayanan publik melalui implementasi Desa Go Digital di Kabupaten Bulungan khususnya di Desa Antutan, dengan menggunakan indikator proses kerja, prosedur pelayanan, dan pengelolaan sumber daya manusia

- **Keterpaduan**

Pendapat penulis seharusnya dengan adanya program ini, Desa Gigital diharapkan dapat membantu mewujudkan smart city. Dalam hal ini, dimulai dari skala desa, yang kemudian dapat perkembang terus dan dapat saling sharing dan membantu dalam mewujudkan pemerintahan desa dengan pelayanan terbaik dan terpadu terhadap masyarakat, dan juga tata kelola pemerintah yang lebih informatif, dan transparan

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan SPBE berdasarkan prinsip :

- **Kesinambungan**

Penulis mendorong desa Antutan untuk memaksimalkan program digitalisasi dengan memulai pembangunan infrastruktur, terutama jaringan internet, sebagai langkah awal penting. Pengembangan teknologi desa seperti aplikasi atau website desa diharapkan dapat dilakukan secara paralel tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur rampung. Aplikasi atau website desa diharapkan menjadi platform tata kelola desa yang menyediakan berbagai layanan, dengan penekanan pada aksesibilitas fitur agar memudahkan masyarakat desa dalam mengaksesnya.

- **Efisiensi**

Penulis mengemukakan bahwa walaupun transformasi digital di desa membawa dampak negatif seperti ketergantungan pada teknologi yang rentan terganggu dan rendahnya literasi digital yang dapat meningkatkan risiko penipuan online atau disinformasi, hal ini tidak menghalangi kebutuhan desa untuk bertransformasi digital. Penulis menilai hal ini sebagai tantangan yang perlu diatasi agar manfaat digitalisasi desa dapat dinikmati seluruh masyarakatnya. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan transformasi digital desa yang berkelanjutan. Dengan menerapkan desa digital, Antutan dapat meningkatkan efisiensi dalam waktu dan biaya, merencanakan masa depan digital yang progresif. Desa digital merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan di era digital, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan SPBE berdasarkan prinsip :

- **Akuntabilitas**

Menurut penulis, keberadaan website desa dapat menguatkan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat melalui pelayanan publik yang terbuka. Pendaftaran kependudukan, pengajuan surat keterangan, dan layanan lainnya dapat diakses secara online melalui website desa, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Fitur pengaduan dan saran dari masyarakat dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan dan program desa. Meskipun implementasi program desa digital memerlukan waktu efektif kurang dari lima tahun, bupati optimis terhadap realisasinya dengan sejumlah program yang sudah berjalan. Dalam kasus keluhan, pihak terkait akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Penulis menyimpulkan bahwa bimbingan teknis sangat penting bagi perangkat desa agar mereka dapat memahami pemanfaatan teknologi digital guna mempermudah dan memaksimalkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap teknologi sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan digital yang semakin maju, terutama dalam rangka mempertegas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan SPBE berdasarkan prinsip :

- **Interoperabilitas**

Penulis menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan interoperabilitas desa digital. Dengan menekankan integrasi dan interoperabilitas, pemerintah kabupaten Bulungan berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya bagi seluruh masyarakat di desa-desa. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi di desa untuk mendukung empat pilar utama transformasi digital, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Antutan, Bapak Aminuddin, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung transformasi digital. Beliau menyebutkan bahwa layanan di Desa masih terpisah-pisah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan kemudahan**.**

- **Keamanan**

Penulis sangat menekankan pentingnya kebijakan perlindungan data yang transparan dalam konteks digitalisasi desa untuk menjaga informasi pribadi masyarakat. Diperlukan sistem keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan perlindungan akses tidak sah, dalam infrastruktur teknologi informasi Desa Antutan. Perlindungan data dan keamanan informasi merupakan elemen krusial dalam digitalisasi desa agar masyarakat dapat merasa aman. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah mengatur perlindungan data pribadi dan hak privasi, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Implementasi digitalisasi Desa Antutan diharapkan memperhatikan ketentuan tersebut untuk memastikan rasa aman masyarakat dalam berinteraksi dengan teknologi digital. .

Oleh karena itu adapun

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat implementasi program digitalisasi Desa Pada Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Program Digitalisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Antutan Bapak Aminuddin dalam wawancara dengan penulis beberapa waktu lalu beliau menjelaskan faktor pendukung yang pertama adalah, kita memiliki fasilitas yang cukup seperti laptop, jaringan internet yang didukung oleh listrik. Yang kedua, program ini jelas masuk dalam visi dan misi kepala desa yang tentunya kita ingin bahwa desa kita menuju pada desa digitalisasi. Sedangkan faktor kekurangannya yaitu SDM yang ada belum mampu memaksimalkan teknologi yang ada. Pendapat penulis masih belum maksimalnya kebijakan digitalisasi desa karena beberapa faktor, masih rendahnya kecepatan internet menjadi sedikit kendala yang harus segera diatasi, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Selain itu ada faktor lain yang menjadi penghambat dari program ini yakni, belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang program ini

Saran

Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain: pengembangan sistem informasi desa, literasi warga, kultur birokrasi terbuka, pelatihan keterampilan digital, dan pendidikan mengenai manfaat teknologi digital.

Saran kepada Pemerintah Desa Antutan meliputi: mendorong literasi warga, kultur birokrasi terbuka, pelatihan keterampilan digital, dan pendidikan mengenai manfaat teknologi digital.

Terima Kasih